



PUTUSAN
NOMOR 241/PID/2015/PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPARMO al PRAM WIBOWO bin HADI -----

SUPRAPTO .

Tempat lahir : Banjarnegara.

Umur/tanggal lahir : 47 tahun /13 Maret 1967.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dk.Tambak Ds.Jekulo Rt.01/I Kec.Jekulo, Kab.---

Kudus .

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Dagang .

Pendidikan : SPK

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan / Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMRON S.Ag Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan / berkantor di Jl. Stonen Timur V No. 10, Rt. 4 Rw. 4, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 September 2015 dengan No.W12-U10/203/Hk.01/9/2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Oktober 2015 nomor 241/Pid/2015/PT. SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pati nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Pti dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tertanggal 15 Juni 2015 No.Reg.Perk : PDM/49/O.3.16/Ep.1/06/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUPARMO al PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO pada hari Selasa 10 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dkh.Tambak, Desa Jekulo Rt.01/ I, Kec. Jekulo, Kab.Kudus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dan sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa diketemukan atau ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dan karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pati maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 03 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat saksi Agus Windi Haryanto pulang dari membeli makanan burung telah melihat burung murai batu milik saksi korban Muhammad Yusuf bin Sutomo yang mempunyai ciri-ciri bulu kepala hitam, bulu dada berwarna oranye, ekor hitam panjang , kaki putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuku bagian belakang yang sebelah kanan berwarna hitam dan yang sebelah kiri berwarna putih yang dititipkan oleh saksi Korban Muhammad Yusuf kepada saksi Agus Windi Haryanto telah hilang diambil orang karena sangkar burungnya telah berpindah dilantai dan pintunya terbuka;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi SUGIYONO telah membeli burung murai batu dengan ciri-ciri bulu kepala hitam, bulu dada berwarna oranye, ekor hitam panjang, kaki putih, kuku bagian belakang yang sebelah kanan berwarna hitam dan yang sebelah kiri berwarna putih dari terdakwa SUPARMO alias PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO di rumah terdakwa di Dukuh Tambak, Desa Jekulo Rt.01/Rw.I, Kec.Jekulo, Kab.Kudus dengan harga Rp 3.000.000,- tetapi waktu itu saksi Sugiyono baru memberikan uang muka sebesar Rp 1.400.000,- dan kemudian pada tanggal 12 Juni 2014 terdakwa SUPARMO alias PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO mengantarkan burung murai batu yang telah dibeli oleh saksi Sugiyono ke rumah saksi Sugiyono di Desa Pajeksan, Juwana, Pati dan menerima pelunasannya. Lalu pada hari Jum'at, 13 Juni 2014 saksi Sugiyono menjual burung Murai batu tersebut ke saksi Rohariyanto alias Antok bin Suwari dengan harga Rp 5.000.000,-. Lalu pada hari Rabu, 16 Juli 2014 sekitar pukul 16.30 Wib saat saksi Rohariyanto alias Antok bin Suwari mengikutkan burung murai batu yang dibelinya dari saksi Sugiyono tersebut dalam latihan bersama kicauan burung di dekat SMA Negeri Juwana, saksi Muhammad Yusuf melihatnya dan mengenalinya bahwa burung yang dibawa saksi Rohariyanto alias Antok bin Suwari tersebut adalah burungnya yang telah hilang diambil orang pada tanggal 03 Juni 2014.
- Bahwa burung yang dijual oleh terdakwa Suparmo alias Pram Wibowo bin Hadi Suprpto ke saksi Sugiyono adalah burung milik saksi korban Muhammad Yusuf yang dititipkan dirumah saksi Agus Windi Haryanto yang hilang dicuri orang dan terdakwa tidak dapat menjelaskan asal usul burung yang dijualnya kepada saksi Sugiyono.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tertanggal 3 September 2015 No.Reg.Perk : PDM/49/O.3.16/Ep.1/06/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUPARMO al PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMO al PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung murai batu dengan ciri – ciri bulu kepala hitam, bulu dada berwarna oranye, ekor hitam panjang , kaki putih kuku bagian belakang yang sebelah kanan berwarna hitam dan yang sebelah kiri berwarna putih dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF melalui saksi AGUS WINDI HARYANTO bin SUWANDI
- 4 Menetapkan terdakwa SUPARMO al PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 September 2015 nomor 95/Pid.B/2015/PN Pti yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPARMO al PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” **Penadahan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung murai batu dengan ciri – ciri bulu kepala hitam, bulu dada berwarna oranye, ekor hitam panjang , kaki putih kuku bagian belakang yang sebelah kanan berwarna



hitam dan yang sebelah kiri berwarna putih dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF melalui saksi AGUS WINDI HARYANTO bin SUWANDI

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 10 September 2015 dan tanggal 16 September 2015 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 September 2015 nomor 95/Pid.B/2015/PN Pti ;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 16 September 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati ;
- 3 Memori banding tanggal 17 September 2015, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 September 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2015 ;
- 4 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati tanggal 1 Oktober 2015 dan tanggal 05 Oktober 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati maupun Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan pidana yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati masih terlalu ringan mengingat bahwa
 - Terdakwa berbelit belit di persidangan sehingga mempersulit jalannya sidang
 - Terdakwa tidak merasa bersalah
 - Terdakwa tidak menyesali perbuatannya
- 2 Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding dan menjatuhkan bahwa terdakwa SUPARMO al PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO melakukan tindak pidana “*Penadahan* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPARMO al PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung murai batu dengan ciri ciri bulu kepala hitam ,bulu dada berwarna oranye, ekor hitam panjang ,kaki putih ,kuku bagian belakang yang sebelah kanan berwarna hitam dan yang sebelah kiri berwarna putih dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF melalui saksi AGUS WINDI HARYANTO bin SUWANDI
- 5 Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 03 September 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 September 2015 nomor 95/Pid.B/2015/PN Pti, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke 1 KUHPidana, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 September 2015 nomor 95/Pid.B/2015/PN Pti yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 480 ke 1 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Pti. tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 oleh kami **Drs SUYUD HADIWINATA, S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

Ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. SUYUD HADIWINATA,
S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SARIMIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)